



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Teungku Imuem Lueng Bata, Gampong Cot Mesjid, Banda Aceh 23246 06517554075

<http://dpmptsp.acehprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Aceh / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Izin Pengusahaan Sumber Daya Air

No. SK :

Persyaratan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Teungku Imuem Lueng Bata, Gampong Cot Mesjid, Banda Aceh 23246 06517554075

<http://dpmpptsp.acehprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Aceh / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. A. Persyaratan Permohonan Baru
 2. 1. Gambar detail desain, spektek, jadwal dan metode pelaksanaan
 3. 2. Berita Acara Pertemuan Konsultasi Masyarakat (Hasil konsultasi publik)
 4. 3. Jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan yang telah disetujui Dinas Pengairan Aceh
 5. 4. Dokumen kepemilikan/penguasaan/perjanjian lahan yang akan digunakan
 6. 5. Perizinan berusaha yang telah dimiliki pemohon sesuai dengan kegiatan usaha
 7. 6. Studi kelayakan penggunaan SDA yang telah mendapat persetujuan dari Dinas Pengairan Aceh
 8. 7. Rencana operasi dan pemeliharaan pada SDA yang disetujui oleh Dinas Pengairan Aceh
 9. 8. Formulir data teknis Izin Pengusahaan Sumber Daya Air
 10. 9. Persetujuan Lingkungan
 11. 10. Dokumen lingkungan serta pengesahaannya
 12. 11. izin pembuangan air limbah dari instansi yang berwenang (Apabila ada kegiatan pembuangan limbah ke badan air)
13. B. Persyaratan Untuk Permohonan Perpanjangan
 14. 1. Perizinan berusaha yang telah dimiliki pemohon sesuai dengan kegiatan usaha
 15. 2. Salinan dokumen perizinan berusaha untuk menggunakan Sumber Daya Air yang akan diperpanjang
 16. 3. Bukti setor/pembayaran pajak air 1 (Satu) tahun terakhir (dikecualikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada sumber air dan pemanfaatan daya air)
 17. 4. Foto Prasarana terbangun saat ini
 18. 5. Rekapitulasi debit pengambilan air harian selama 1 (Satu) tahun terakhir (dikecualikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada sumber air dan pemanfaatan daya air)
 19. 6. Berita acara pertemuan konsultasi masyarakat (hasil konsultasi publik)
 20. 7. Laporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan
21. C. Persyaratan untuk permohonan perubahan
 22. 1. Rencana tempat atau lokasi penggunaan sumber daya air
 23. 2. Perizinan berusaha yang telah dimiliki pemohon sesuai dengan kegiatan usaha
 24. 3. Salinan dokumen perizinan berusaha untuk menggunakan Sumber Daya Air yang akan dilakukan perubahan
 25. 4. Bukti setor/pembayaran pajak air 1 (Satu) tahun terakhir (dikecualikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada sumber air dan pemanfaatan daya air)
 26. 5. Laporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan
 27. 6. Studi kelayakan penggunaan SDA yang telah mendapat persetujuan dari Dinas Pengairan Aceh
 28. 7. Gambar detail desain, spektek, jadwal dan metode pelaksanaan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Teungku Imuem Lueng Bata, Gampong Cot Mesjid, Banda Aceh 23246 06517554075

<http://dpmptsp.acehprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Aceh / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaku usaha mengajukan permohonan kepada DPMPTSP Aceh dan mengupload persyaratan melalui Aplikasi OSS
2. Notifikasi permohonan masuk ke DPMPTSP Aceh hanya sebagai pemberitahuan, notifikasi permohonan juga masuk ke OPD dan OPD melakukan verifikasi teknis terhadap persyaratan yang telah di upload oleh pemohon.
3. Jika tidak memenuhi syarat, OPD menotifikasi perbaikan persyaratan untuk setiap persyaratan yang tidak sesuai.
4. Jika memenuhi syarat, OPD bersama DPMPTSP melakukan verifikasi lapangan terhadap persyaratan yang telah dilakukan.
5. Jika waktu proses sesuai ketentuan SOP terlewati dan OPD dan DPMPTSP belum melakukan verifikasi maka Sistem OSS akan menerbitkan persetujuan izin secara otomatis (Fiktif Positif).
6. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, OPD menotifikasi DPMPTSP untuk menyetujui atau menolak permohonan tersebut.
7. Back Office DPMPTSP memeriksa notifikasi dari OPD, jika masih ada persyaratan yang harus diperbaiki maka mengembalikan permohonan kepada pemohon.
8. Jika OPD telah menyetujui semua persyaratan maka Back Office DPMPTSP menotifikasi ke Kepala Dinas Untuk melakukan persetujuan permohonan.
9. Kepala DPMPTSP melakukan persetujuan permohonan.
10. Pemohon mencetak izin secara mandiri di aplikasi OSS

Waktu Penyelesaian

7 Hari

7 (tujuh) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin

Pengaduan Layanan

e-klinikdpmptsp.acehprov.go.id